



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Kegiatan KKP dan Gerakan Anti Radikalisme





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud>

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 030/D5.5/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR
DAN GERAKAN ANTI RADIKALISME
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Kawah Kepemimpinan Pelajar dan Gerakan Anti Radikalisme Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR DAN GERAKAN ANTI RADIKALISME TAHUN 2018.

Pasal 1

Penyelenggaraan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Gerakan Anti Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2018

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 030/D5.5/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR
DAN GERAKAN ANTI RADIKALISME TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan suatu kiat atau kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain, baik secara perseorangan maupun kelompok di dalam suatu organisasi sehingga menimbulkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi berbagai dimensi, dan berfungsi sebagai salah satu piranti penggerak, motor atau motivator sumber daya yang ada dalam organisasi, sehingga peran kepemimpinan diharapkan mampu mendinamisasikan organisasi dalam mencapai tujuan.

Demikian pula halnya dengan kepengurusan OSIS yang berperan sebagai salah satu jalur pembinaan siswa harus mampu mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, kemauan dan kemampuan para pelaku kepemimpinan OSIS hanya dapat berperan dengan sebaik-baiknya apabila secara teratur, terencana dan berkesinambungan dilaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi para pelaku kepemimpinan tersebut.

Kawah Kepemimpinan Pelajar bagi siswa pengurus OSIS, merupakan salah satu jalur pembinaan generasi muda yang difokuskan pada kompetensi individu dimana kader-kader penerus perjuangan bangsa diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh. Melalui Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme siswa nasional yang berkesinambungan diharapkan dapat melahirkan pemimpin Ideal di masa depan.

Kegiatan KKP merupakan salah satu wahana dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan kedelapan dalam Nawa Cita, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

“Pendidikan sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik.” (Rencana Strategis Kemendikbud 2015-2019).

Melalui Kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme diharapkan praktik-praktik baik yang telah membudaya disekolah dapat di pertahankan dan ditingkatkan, sedangkan hal-hal yang masih dirasa kurang dapat di perbaiki sehingga siswa/i ataupun lulusan SMK dapat menguasai kompetensi keahlian masing-masing (hard skill) yang dilengkapi dengan karakter yang baik (soft Skill).

B. Tujuan

1. Menanamkan pandangan dasar (mindset) kepemimpinan
 - a. Menenal diri; fokus pada aset/potensi, bukan pada kelemahan
 - b. Melayani dan bukan dilayani
 - c. Berorientasi keberlanjutan, bukan jangka pendek
 - d. Nasionalisme dengan berwawasan global
 - e. Menghayati keberagaman, toleransi, dan religiusitas
2. Memperkuat mentalitas dasar pemimpin yang ditandai dengan:
 - a. Integritas, disiplin, mandiri, demokratis, solutif
 - b. Kemauan belajar tinggi (result oriented)
3. Melengkapi pengetahuan dan kecakapan/skill pemimpin masa kini:
 - a. Kemampuan komunikasi lintas usia dan lintas area
 - b. Kemampuan manajerial, organisasi dan pengambilan keputusan
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk perubahan sosial
 - d. Kewirausahaan dengan budaya inovasi/produksi
 - e. Berstrategi menghadapi Komunitas ASEAN 2020
4. Melengkapi pengetahuan dan pemahaman tentang Anti Gerakan Radikalisme yaitu:
 - a. Fanatisme atau pemutlakan terhadap suatu keyakinan
 - b. Sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinan
 - c. Cara-cara penyelesaian masalah tanpa dengan kekerasan
 - d. Bentuk dan ancaman kepada orang lain atau institusi

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme siswa Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Jumlah bantuan senilai Rp.1.000.000.000,00 untuk 20 SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Siswa memiliki pandangan dasar (mindset) kepemimpinan
 - a. Mengetahui diri; fokus pada aset/potensi, bukan pada kelemahan
 - b. Melayani dan bukan dilayani
 - c. Berorientasi keberlanjutan, bukan jangka pendek
 - d. Nasionalisme dengan berwawasan global
 - e. Menghormati keberagaman, toleransi, dan religiusitas
2. Siswa memiliki mentalitas dasar pemimpin yang ditandai dengan:
 - a. Integritas, disiplin, mandiri, demokratis, solutif
 - b. Kemauan belajar tinggi (result oriented)
3. Siswa memiliki pengetahuan dan kecakapan/skill pemimpin masa kini:
 - a. Kemampuan komunikasi lintas usia dan lintas area
 - b. Kemampuan manajerial, organisasi dan pengambilan keputusan
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk perubahan sosial
 - d. Kewirausahaan dengan budaya inovasi/produksi
 - e. Berstrategi menghadapi Komunitas ASEAN 2020
4. Siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Anti Radikalisme antara lain:
 - a. Memahami sikap Fanatisme atau pemutlakan terhadap suatu keyakinan
 - b. Memahami sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinan
 - c. Memahami Cara-cara penyelesaian masalah tanpa dengan kekerasan
 - d. Memahami Bentuk dan ancaman kepada orang lain atau institusi

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dibenarkan adanya pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
2. Dana bantuan beasiswa Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 akan disalurkan langsung ke rekening sekolah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Bank Penyalur;
4. Sekolah.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 ;
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Melakukan verifikasi data proposal sekolah calon penerima Bantuan bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. Menetapkan sekolah penerima Bantuan;
 - e. Menyalurkan dana bantuan;
 - f. Menerima laporan dari sekolah;
 - g. Menerima laporan penyaluran dana Bantuan bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 dari Bank Penyalur.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK di wilayah binaannya;
 - b. Mengusulkan 1 (satu) SMK Program Revitalisasi atau Daerah Operasi BNPT sebagai calon penerima bantuan pelaksanaan program Kawah

Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme siswa SMK tahun 2018;

- c. Mengkoordinasikan sekolah yang telah diusulkan untuk menyusun proposal bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018;
- e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Bank Penyalur

- a. Menerima daftar nama sekolah penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan sekolah penerima bantuan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Menyalurkan dana kepada sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik;
- c. Membuat laporan tentang penyaluran dana bantuan ke Direktorat Pembinaan SMK.

4. Sekolah

- a. Menyusun Proposal Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme siswa SMK tahun 2018 dengan pengesahan Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Menyerahkan data yang dipersyaratkan untuk pengambilan dana bantuan kepada Cabang/Unit Bank Penyalur yang ditetapkan;
- c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
- d. Membuat dan menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme kepada Direktorat Pembinaan SMK yang disahkan Dinas Pendidikan Provinsi;

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

1. Persyaratan Teknis

Sekolah yang ditetapkan adalah sekolah yang terpilih berdasarkan seleksi oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan kriteria sebagai berikut:

- a. SMK Program Revitalisasi atau SMK berpotensi Rujukan atau SMK di daerah Operasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme);
- b. SMK yang memiliki kekhususan karakter
- c. SMK yang mempunyai ekstrakurikuler yang berprestasi dibidang Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme
- d. SMK yang berpengalaman menyelenggarakan kegiatan kesiswaan antar sekolah;
- e. SMK yang belum/tidak sedang menerima bantuan dari Subdit Peserta Didik (Bantuan Penguatan Pendidikan Karakter, Bantuan Revitalisasi UKS, Kepramukaan, Bantuan SMK Sebagai Pusat Pengembangan Bakat dan Minat) pada tahun 2018.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal SMK harus dilengkapi dengan bukti-bukti teknis sebagaimana butir A.1;
- b. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pembinaan SMK.

B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan

1. Mekanisme Pengajuan usulan:

- a. Sekolah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penerima bantuan Kepramukaan Siswa SMK Tahun 2018;
- b. Sekolah menyusun dan mengajukan proposal yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke Direktorat Pembinaan SMK

2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan:

- a. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan verifikasi data calon SMK penerima bantuan yang tertuang dalam proposal sesuai dengan kriteria;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik menetapkan sekolah penerima bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan

Anti Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan sekolah penerima bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke Bank Penyalur;
2. Bank Penyalur akan menyalurkan dana ke rekening sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Bank Penyalur akan menginformasikan ke sekolah bahwa dana bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 sudah bisa dicairkan.
4. Sekolah mencairkan dana di Bank Penyalur dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan.
5. Sekolah menerima dana tanpa ada potongan, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Pemanfaatan dana bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 antara lain untuk pendanaan Kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme yang diselenggarakan oleh sekolah yang telah ditetapkan dengan mengikutsertakan SMK di sekitarnya baik dalam ataupun antar provinsi, dengan ketentuan menggunakan pola dan materi yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMK (*Pola dan materi akan dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan tersendiri*).

Dana yang diterima digunakan untuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Biaya persiapan (Maksimal 5% dari dana bantuan)
2. Biaya pelatihan yang terdiri dari:
 - a. Narasumber
 - b. Bahan
 - c. Konsumsi
 - d. Sertifikat kepesertaan, panitia, dan narasumber yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi
3. Biaya administrasi dan Pelaporan (Maksimal 5% dari dana bantuan).

Catatan: Peserta SMK lain bisa ikut serta dengan menggunakan dana BOS SMK masing-masing.

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana

Bank Penyalur harus mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening sekolah dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas negara.

C. Perpajakan

Dana bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 kepada Direktorat Pembinaan SMK, melalui Aplikasi TAKOLA dengan laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id/takola>. Sekolah juga membuat laporan tertulis 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, dan 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Bank Penyalur

Bank Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK


Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya bersifat mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian diharapkan program Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 dengan sarannya adalah sekolah yang tersebar di seluruh provinsi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Peran serta sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam mensukseskan program Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK di sekolah melalui Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018 ini sangat diharapkan. Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP.196504121990021002



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

**Laporan Penerimaan
Dana Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar dan Anti Gerakan Literasi
Siswa SMKTahun 2018**

Nama Sekolah :
NPSN :
Alamat :
Nomor Telp./Fax. :
Alamat Email :
Jumlah Dana yang Diterima :
Dana diterima tanggal :

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Kota,
Bendahara Sekolah

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN 2:

Judul : Laporan Pelaksanaan Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Hasil yang diharapkan

Bab II Pelaksanaan

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Unsur yang terlibat
- C. Peserta, Panitia, dan Narasumber
- D. Strategi Pelaksanaan
- E. Jadwal
- F. Pembiayaan (Rincian Penggunaan Dana)
- G. Hasil yang dicapai

Bab III Penutup

Kesimpulan
Saran

Lampiran:

- a. Daftar hadir
- b. Materi atau bahan pelatihan
- c. Dokumentasi Pelaksanaan berupa foto dan video 5 menit yang menggambarkan rangkuman kegiatan sejak persiapan, pembukaan, pelaksanaan dan penutupan
- d. Lampiran penggunaan dana

LAMPIRAN

Format Laporan Penerimaan Dana Bantuan Kawah Kepemimpinan Pelajar dan Anti Gerakan Radikalisme Siswa SMK Tahun 2018

Nama Sekolah :
NPSN :
Alamat :
Nomor Telp./Fax. :
Alamat Email :
Jumlah Dana yang Diterima :

No.	Nama Peserta	Asal Sekolah	Provinsi	Dana yang Digunakan	Keterangan
	Dst... lanjutkan				

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(.....)
NIP.....

Kota,
Bendahara Sekolah

(.....)
NIP.....